



RENCANA AKSI



2024

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat kami susun. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini.

Tanjungpinang, 2024

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kota Tanjungpinang**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	38
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V. PENUTUP	68
DAFTAR ISI	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang sebagai komitmen pemerintah dalam meyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang.



1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, termasuk drainase di Kota Tanjungpinang.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang telah menyiapkan 8 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.



Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Penata Ruang Ahli Muda.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Teknik Pengairan Ahli Muda




- g. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan :
 - 1. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda;
- h. UPT Dinas dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



1.4. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome), Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi.
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public.
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja aparatur pemerintahan.
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor - faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinergik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu : sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) dan sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih, infrastruktur berketahanan bencana dan infrastruktur penunjang ekonomi	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	30,92	31,26	31,60
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	95,57	95,64	95,71
		Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	98,82	98,85	98,89



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	65,55	66,10	66,65
2	Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,91	44,25	44,58

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai.

Indikator Kinerja dalam dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menggunakan indikator kinerja tingkat hasil (Outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2024 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja)



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Sumber Data
1	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum kondisi aman (perpipaan) dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	Bidang Cipta Karya
2	Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah sendiri dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	Luas Kawasan Bebas Genangan dibagi luas wilayah dikali 100	Bidang Sumber Daya Air
4	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan berdasarkan SK dikali 100	Bidang Bina Marga
5	Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR dibagi luas wilayah rencana tata ruang dikali 100	Bidang Tata Ruang



2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembaran dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	30,92
2	Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	95,57
3	Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	98,82
4	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	65,55
5	Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,91



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Badan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Tanjungpinang, 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Tanjungpinang



RENCANA AKSI TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SUB KEGIATAN	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV			
Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih				30,92%	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				30,92%	Bidang Cipta Karya	Rp	129.933.700
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Bidang Cipta Karya	Rp	550.000.000
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					UPTD SPAM	Rp	1.916.773.000
Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik				95,57%	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				95,57%	Bidang Cipta Karya	Rp	1.337.489.000
Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir				98,82%	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				98,82%	Bidang Sumber Daya Air	Rp	2.412.806.170
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						Rp	1.750.523.000
Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota				65,55%	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				65,55%	Bidang Bina Marga	Rp	2.010.655.000
						Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						Rp	1.459.074.000
						Pembangunan Jalan						Rp	6.838.956.999

						Rekonstruksi Jalan					Rp	4.939.031.000	
						Pemeliharaan Berkala Jalan					Rp	977.200.000	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan					Rp	500.005.000	
						Rehabilitasi Jalan					Rp	4.990.765.000	
						Pemeliharaan Rutin Jalan					Rp	2.175.841.410	
Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				43,91%	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				43,91%	Bidang Tata Ruang	Rp	700.242.000
						Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						Rp	155.746.000
						Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						Rp	73.212.000

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
KOTA TANJUNGPINANG

